



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2019/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KUSMINI, S.Pd. ; Tempat,Tanggal Lahir : Bantul, 19 – 01 -1983 ; Agama: Islam ; Pekerjaan : Guru ; Alamat : Botokenceng RT 01 Wirokerten Banguntapan Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Agustus 2019, tercatat dibawah register Perkara Nomor 303/Pdt.P/2019/PN Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 di Bantul, Ayah Pemohon yang bernama Dirjo Atmojo Alias Sandiman telah meninggal dunia ;
2. Bahwa terhadap kematian ayah Pemohon tersebut telah mendapatkan akta kematian nomor : 3402-KM-12044211-0011 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ;
3. Bahwa dalam akta kematian ayah Pemohon tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1940 dan akan dirubah menjadi 31 Desember 1939 ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir di dalam akta kematian ayah pemohon dari 31 Desember 1940 menjadi 31 desember 1939, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan di kemudian hari ;
5. Bahwa untuk merubah bulan kematian ayah Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402-KM-12042001-0011 teranggal 22 Agustus 2019 , ayah Pemohon lahir pada 31 Desember 1940.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir Ayah pemohon yang semula tertulis 31 desember 1940 menjadi 31 Desember 1939.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah di tunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tahun lahir Ayah Pemohon yang semula 31 Desember 1940 menjadi 31 Desember 1939 dalam akta Kematian Ayah Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bantul Nomor 3402-KM-12042011-0011 tertanggal 22 Agustus 2019.
4. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari asli berupa KTP atas nama KUSMINI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-1)**.
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUGIHARTA, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-2)**.
3. Fotokopi dari asli berupa Akta Kematian atas nama DIRJO ATMOJO ALIAS SANDIMAN NO. 3402-KM-12042011-0011, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-3)**.
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Pengantar dari Pemerintah Desa Wirokerten Kec Banguntapan Kab Bantul No. 15/Ply/Wrk/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-4)**.
5. Fotokopi dari asli berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bantul Nomor : 474.3/02115 tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-5)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. berupa Surat Pernyataan Benda Tahun lahir yang dikeluarkan oleh Camat Sewon tertanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda (**bukti P-6**) ;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti P-1 dan P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan surat selanjutnya surat -surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1). **DJARWO UTOMO** dan 2). **KUSHARYANTO**, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dimana keterangan lebih lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P. 6, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama SUNARSIH, S.Pd. adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Sraten, Canden, Jetis, Bantul (surat bukti P-1, P-2) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 di Bantul, Ayah Pemohon yang bernama Dirjo Atmojo Alias Sandiman telah meninggal dunia dan terhadap kematian ayah Pemohon tersebut telah mendapatkan Akta Kematian nomor : 3402-KM-12044211-0011 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (surat bukti P-3);
- Bahwa dalam akta kematian ayah Pemohon tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1940 sedangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Camat Sewon menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama DIRJO ATMOJO lahir pada tanggal 31-12-1939 (surat bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya pencatatan tentang kesalahan data tahun lahir akta kematian ayah Pemohon yang bernama Dirjo Atmojo Alias Sandiman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan yang berkenaan dengan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Ayah Pemohon bernama Dirjo Atmojo Alias Sandiman yang semula tertulis 31 Desember 1940 menjadi 31 Desember 1939 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah di tunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tahun lahir Ayah Pemohon bernama Dirjo Atmojo Alias Sandiman yang semula 31 Desember 1940 menjadi 31 Desember 1939 dalam akta Kematian Ayah Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402-KM-12042011-0011 tertanggal 22 Agustus 2019 ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DYAH PRAMASTUTI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

DYAH PRAMASTUTI, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu**
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)